



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Pengadilan Agama Medan memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan S-II, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Komp. Bumi Seroja Permai Villa No.11, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **SYAHRIZAL FAHMI, SH, CLA., & SABAR RICO RINALDY, SH** Advokat berkantor Pada F&P Lawyer-Consultant, beralamat di Jl. Nusantara No.15 Gedung Wisma Garuda Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 224/II/2024 tertanggal 24 Januari 2024 sebagai **Pemohon;**

melawan

XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan Komp. Bumi Seroja Permai Villa No.11, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **DEDI SUHERI, SH, NOVEL SUHENDRI, SH dan HENROMI, SH**, Advokat berkantor Pada F&P Lawyer-Consultant, beralamat di Jl. Nusantara No.15 Gedung Wisma Garuda Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di

Hal 1 dari 8 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor:  
1777/VII/2024 tertanggal 04 Juli 2024 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 15 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kisaran;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, dn berkat rahmad dari Allah SWT Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama :
  - XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 29 Desember 2006;
  - XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 08 Oktober 2008;
  - XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 21 April 2012;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang diperoleh selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu di Komp. Bumi Seroja Permai Villa No.11, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan sesuai dengan alamat Pemohon dan Termohon tersebut diatas, namun karena terjadi perselisihan berakibat sejak pertengahan bulan Desember 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang atau dengan kata lain tidak tidur sekamar dan tidak melakukan hubungan suami-istri walaupun masih tinggal bersama hingga saat ini;

Hal 2 dari 8 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah yang awalnya rukun dan damai mulai terjadi perselisihan secara terus menerus sejak awal tahun 2022 yang pada pokoknya disebabkan karena :

- Pada awal tahun 2022 saat Pemohon pulang kerumah pada sore hari karena curiga melihat Termohon dari monitor CCTV rumah tempat kediaman bersama, Pemohon mendapati ada *Handphone* android yang bukan milik Termohon, setelah Pemohon mempertanyakan *Handphone* tersebut kepada Termohon dan mempertanyakan tentang *password*nya, Termohon mengatakan kalau itu *Handphone* milik salah satu WBP dan tidak mengetahui *password*nya, akan tetapi setelah Pemohon mendesak Termohon dengan mengatakan akan mengecek tentang kepemilikan *handphone* tersebut kepada pimpinan kantor Pemohon dan akan mengecek langsung ke WBP tersebut akhirnya Termohon mengakui kalau *handphone* tersebut milik Termohon, selanjutnya setelah Termohon memberi tau *password* dari *handphone* itu dan Pemohon memeriksa serta mengecek percakapan *whatsapp* yang ada di *handphone* itu ternyata Pemohon mendapati kalau Termohon ada menjalin komunikasi rutin dengan seorang laki-laki yang menurut pengakuan dari Termohon kalau laki-laki tersebut adalah turangnya (saudaranya) yang tinggal diluar negeri, dimana akibat kejadian tersebut menjadi pemicu perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang atau dengan kata lain tidak tidur seranjang sampai lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Kemudian pada sekitar bulan Juli 2022 Termohon kembali mengulangi perbuatannya dimana secara diam-diam masih berkomunikasi dengan laki-laki (yang menurut pengakuan dari Termohon adalah turangnya/saudaranya yang tinggal diluar negeri) melalui *chatting* dan telepon tanpa seizin dari Pemohon selaku kepala keluarga yang hal ini Pemohon ketahui dari *handpone* pribadi milik Termohon dimana atas

Hal 3 dari 8 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Termohon tersebut sudah sangat mengecewakan Pemohon karena telah tidak menghargai Pemohon selaku kepala keluarga sampai akibat hal tersebut antara Pemohon dan Termohon kembali pisah ranjang atau dengan kata lain tidak tidur seranjang sampai lebih kurang 5 (lima) bulan, kemudian pada saat itu demi mempertimbangkan anak Pemohon memaafkan perbuatan Termohon dan saat itu perselisihan antara Pemohon dan Termohon juga telah diketahui oleh ibu Termohon yang saat itu menasehati Termohon karena telah salah kepada Pemohon atas perbuatannya, akibat hal itu membuat Pemohon menjadi tidak nyaman menjalani kehidupan berumah tangga;

- Selanjutnya pada awal bulan Agustus 2023 Pemohon kembali mengetahui kalau Termohon masih tetap berkomunikasi dengan laki-laki (yang menurut pengakuan dari Termohon adalah turangnya/saudaranya yang tinggal diluar negeri) tersebut dengan sering telponan dan *video call* ditempat kerja Termohon tepatnya diruangan teman dekat Termohon, kemudian yang lebih parahnya lagi Pemohon mengetahui kalau Termohon ternyata sudah ada bertemu dengan laki-laki tersebut sebanyak 2 (dua) kali di Sun Plaza, sehingga atas hal itu membuat Pemohon merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Termohon;

5. Bahwa atas keadaan itu Pemohon merasa sangat terpuak dan kecewa, akan tetapi pada saat itu Pemohon tetap saja berusaha untuk mempertahankan rumah tangga mengingat Pemohon yang masih berharap agar Termohon dapat merubah sikap, akan tetapi Termohon tetap tidak ada menunjukkan perubahan sikap, bahkan atas terjadinya perelisihan tersebut berakibat antara Pemohon dan Termohon sudah sering berpisah dalam hitungan bulan;

6. Bahwa akibat hal-hal tersebut diatas, maka tidak terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sampai akhirnya puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Desember 2023 disebabkan karena

Hal 4 dari 8 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak ada menunjukkan perubahan sikap dan masih tetap tidak terbuka kepada Pemohon tentang aktifitas dan kegiatan dari Termohon disaat Pemohon bekerja ataupun disaat Pemohon sedang tidak berada dirumah bahkan saat itu Pemohon kembali mengetahui kalau Termohon masih tetap menjalin komunikasi dengan laki-laki yang Termohon akui adalah sudaranya yang tinggal di luar negeri dan yang lebih parahnya lagi Pemohon sampai mengetahui kalau Termohon ada bertemu dengan laki-laki tersebut sebanyak 2 (dua) kali tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon selaku kepala keluarga dimana atas hal-hal tersebut terhitung sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah kembali pisah ranjang atau dengan kata lain tidak tidur sekamar dan tidak melakukan hubungan suami-istri walaupun masih tinggal bersama hingga saat ini, maka dengan keadaan-keadaan tersebut saat ini Pemohon telah bertekad dan memutuskan untuk mengajukan Permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Medan;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga Termohon sudah berupaya menasehati perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon serta mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut, namun tidak berhasil karena Termohon kembali mengulangi perbuatannya;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sehingga Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, untuk itu demi ketenangan dimasa depan Pemohon nantinya, Pemohon telah bertekad untuk bercerai (pisah) dengan Termohon;
9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut membuat Pemohon tidak sanggup lagi menjalankan kehidupan berumah tangga dengan Termohon disebabkan karena perselisihan yang terus-menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon akibat dari perbuatan Termohon yang tidak menghargai Pemohon, maka Pemohon

Hal 5 dari 8 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipertahankan oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Medan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim untuk menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak untuk bersidang pada hari dan waktu yang telah ditentukan seraya membuat putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan telah berhasil damai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 15 Januari 2024 yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 05 September 2024;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pencabutan perkara Nomor Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor

Hal 6 dari 8 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 15 Januari 2024 yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 05 September 2024;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 15 Januari 2024; ;
2. Memerintahkan Panitera mencatat perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Hal 7 dari 8 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Khairani, SH

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 800.000,00
3. PNBP	Rp 70.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.